

## BAB 3 P E N U T U P

### 3.1 KESIMPULAN

Di dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan pokok-pokok pembahasan yang tidak lain adalah sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang ada pada Bab I, Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum dari penyalahgunaan kontrak kerja yang di lakukan oleh pihak EVA BUN Wedding Gallery terhadap pihak Contoh Management artis yaitu Pihak EVA BUN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bagian keenam tentang Hak Cipta atas potret pada Pasal 20 dinyatakan terbukti bersalah karena “Pemegang Hak Cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret oleh karena itu sesuai fakta-fakta yang ada maka Tergugat terbukti telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Khususnya Pasal 19 dan 20 tentang Hak Cipta atas potret, dan dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang ini, maka Penggugat tidaklah keliru mengajukan gugatan ini, karena terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ada Tergugat terbukti secara jelas dan nyata telah memperbanyak potret atau foto-foto Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tanpa ijin secara langsung kepada para Penggugat yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang di akibatkan karena perbuatan Tergugat untuk kepentingan komersial promosi perusahaan Tergugat. Dengan demikian maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak (konsensualisme) tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan Hakim untuk menilai isi dari kontrak tersebut, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran

hukum untuk meneliti dan menilai serta memutuskan adanya Hak dan Kewajiban lain dalam proses peradilan.

2. Kontrak kerjasama yang tidak mengatur hal-hal yang tidak tercantum atau tidak diperjanjikan dalam klausul-klausul perjanjian kontrak kerja sama, mengakibatkan segala sesuatu yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama akan mengacu kepada peraturan yang lebih umum (*Lex Generalis*), sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban seperti yang terdapat dalam perjanjian kontrak kerja sama tersebut maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (*Wanprestasi*).

### 3.2 SARAN

1. Untuk menghindari terjadinya sengketa atau masalah yang akan timbul di kemudian hari, sebaiknya Para Pihak membuat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan klausul tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Setiap perjanjian sebaiknya dibuat dengan Akta Notaris karena Notaris dalam hal ini merupakan orang yang tidak berpihak, sehingga Hak dan Kewajiban masing-masing pihak akan seimbang dalam hal terjadi sengketa ataupun sesuatu hal, dan untuk Penggugat ada beban psikologis karena beban pembuktian ada pada diri Penggugat dan juga Akta Notaris merupakan alat bukti yang kuat.
3. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian kontrak kerja dalam perjanjian di KUHPerdara menganut sistem terbuka dimana para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dapat dipilih sebagai dasar hukum dari perjanjian yang dibuat para pihak atau sebagai pelengkap jika para pihak menentukan sendiri bentuk-bentuk dan isi perjanjiannya. Oleh karena itu para pihak sepatutnya memperhatikan bentuk dan isi perjanjian secara detail termasuk ketentuan yang mengatur tentang sengketa diantara mereka. Ketentuan tersebut sangat

urgent untuk menjamin kepentingan hukum mereka dan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang akan timbul jika terjadi pelanggaran perjanjian.

4. Para notaris harus memulai memikirkan perbedaan-perbedaan perubahan keadaan dalam pelaksanaan suatu perjanjian; sudah waktunya untuk menuangkan klausula Kesulitan ( Hardship Clause ) disamping klausula Force Majeure dalam setiap akta mengenai perbuatan hukum kontrak yang dibuatnya ( maksudnya suatu perjanjian yang pelaksanaannya mempunyai jangka waktu tertentu/ perjanjian berjangka waktu, misalnya : Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Pemborongan, Perjanjian Pembangunan, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian/ Kontrak Suplai, dll ).

